



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

# UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 26A /LK/2011

TENTANG

PENUNJUKAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT  
KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN REKTORAT UNIVERSITAS MULAWARMAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran kepentingan dinas-dinas khusus kepada pejabat-pejabat di lingkungan Rektorat Universitas Mulawarman, dipandang perlu mempergunakan kendaraan dinas roda 4 (empat);
  - b. bahwa berhubung butir a di atas penujukannya perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 66 Tahun 2010 ;
  3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  5. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005;
  6. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
  8. Keputusan Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor 772/A.A3/KU/2011, Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada universitas Mulawarman tahun anggaran 2011 ;
  9. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456 Tahun 2009 tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman Tahun 2009 ;
  10. DIPA Unmul tahun 2011 No.0737/023-04.2.01/19/2011 tanggal 20 Desember 2010.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Untuk kepentingan dinas menunjuk pejabat-pejabat di lingkungan Rektorat Universitas Mulawarman, sebagai pengguna kendaraan dinas roda 4 (empat) yang bernomor sebagai berikut :


No.	Nama	Nomor Polisi	Asal Kendaraan
1.	Rektor	KT 10	Pemprov.
2.	Pembantu Rektor I	KT 1552 B	Pemprov.
3.	Pembantu Rektor II	KT 1752 B	BTN
4.	Pembantu Rektor III	KT 1551 B	Pemprov.
5.	Pembantu Rektor IV	KT 2890 B	Rektorat Unmul.


Kedua : Pendanaan yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dananya dibebankan pada DIPA Unmul tahun 2011 Nomor 0737/023-04.2.01/19/2011 tanggal 20 Desember 2010 ;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2011 ;

Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 3 Januari 2011

Rektor, 

Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, SE, SU.   
NIP. 19550410 198301 1 001

### Tembusan Yth.

1. Pembantu Rektor I, II, III dan IV Universitas Mulawarman ;
2. Kepala BAUK Universitas Mulawarman ;
3. Kabag. Keuangan Universitas Mulawarman ;
4. Kabag. Umum HTL & Perlengkapan Universitas Mulawarman ;
5. Kasubbag. Perlengkapan Universitas Mulawarman ;
6. Kasubbag. Rumah Tangga Universitas Mulawarman.